



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Penetapan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sri Sundari

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG PENETAPAN TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 ditujukan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam membentuk Penyelenggara *Adhoc*;
2. Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara *Adhoc* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Pariaman untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman selanjutnya disebut dengan Sekretariat KPU Kota adalah lembaga Kesekretariatan KPU Kota yang bertugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan.

5. Sekretariat PPK adalah lembaga kesekretariatan PPK yang bertugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kelurahan/Desa.
7. Sekretariat PPS adalah lembaga kesekretariatan PPS yang bertugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas PPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di tingkat Kelurahan/Desa.
8. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
10. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN BERPEDOMAN PADA:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib Penyelenggara pemilu;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektifitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam menyusun keputusan ini, KPU Kota Pariaman berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

E. TATA KERJA

1. Komisi Pemilihan Umum Kota

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota meliputi :

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pemilihan dengan berpedoman pada peraturan KPU dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan KPU;

- c. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi apabila diperlukan;
- d. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan berpedoma pada keputusan ini;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- g. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS, dan KPPS;
- h. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS;
- i. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan hasil laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- j. menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
- k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- m. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Barat, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kota Pariaman dan pegawai Sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK, meliputi:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
- b. membantu KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota.
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota.
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu.
- h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota.
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- k. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS, meliputi:

- a. membantu KPU Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;

- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kota;
 - e. mengumumkan daftar Pemilih;
 - f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
 - g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara
 - h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
 - i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kota melalui PPK
 - j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota dan PPK;
 - l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - m. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - n. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - r. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - t. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
4. KPPS
- Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS, meliputi:
- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;

- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. KEANGGOTAN

1. Keanggotan

a. KPU Kota:

- 1) Anggota KPU Kota sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
- 2) Ketua KPU Kota dipilih dari dan oleh Anggota KPU Kota.

b. PPK:

- 1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
- 2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota;
- 3) Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK;
- 4) Komposisi keanggotan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);

- 5) Kantor sekretariat PPK berlokasi di kantor Kecamatan
- c. PPS:
- 1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
 - 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS;
 - 3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota atas usul bersama Kepala Kelurahan dan Lembaga Musyawarah Kelurahan/LMK;
 - 4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
 - 5) Kantor sekretariat PPS berlokasi di kantor kelurahan.
- d. KPPS:
- 1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
 - 2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota;
 - 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota;
 - 4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
 - 5) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
2. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kota atau DKPP; dan
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

G. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN REKRUTMEN PPK, PPS DAN KPPS

1. PPK

- a. KPU Kota mengumumkan pendaftaran calon Anggota PPK pada tanggal 12 Oktober 2017.
- b. Pendaftaran, pengambilan formulir pendaftaran, pengembalian formulir pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi dilaksanakan mulai tanggal 13 s/d 20 Oktober 2017, bertempat di kantor KPU Kota pada pukul 08.00 s/d 15.00 WIB.
- c. Calon anggota PPK mengajukan dokumen syarat pendaftaran yang terdiri dari:
 - 1) formulir pendaftaran sebagai calon PPK yang ditanda tangani dengan materai Rp. 6.000;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
 - 3) fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) surat pernyataan yang bersangkutan;
 - a) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b) tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - c) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PKPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
 - e) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan

KPPS;

bermaterai Rp. 6.000,- dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan.

- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
 - 7) Daftar Riwayat Hidup.
- d. Dokumen pendaftaran dimasukkan ke dalam stopmap :
- 1) warna kuning untuk Kecamatan Pariaman Tengah;
 - 2) warna hijau untuk Kecamatan Pariaman Selatan;
 - 3) warna biru untuk Kecamatan Pariaman Timur;
 - 4) warna merah untuk Kecamatan Pariaman Utara.
- e. Dokumen dibuat sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) dokumen asli untuk KPU Kota dan 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- f. KPU Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK pada tanggal 14 s/d 22 Oktober 2017.
- g. KPU Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di papan pengumuman dan Laman/Web KPU Kota Pariaman pada tanggal 23 s/d 24 Oktober 2017.
- h. Calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi harus mengikuti seleksi tertulis yang diselenggarakan KPU Kota pada tanggal 25 Oktober 2017. Materi ujian tertulis meliputi :
- 1) pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - 2) pengetahuan kewilayahan.
- f. KPU Kota menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis dan mengumumkan hasil seleksi tertulis pada tanggal 28 Oktober 2017 di papan pengumuman dan Laman/Web KPU Kota Pariaman .
- g. Calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi tertulis harus mengikuti seleksi wawancara yang diselenggarakan KPU Kota pada tanggal 2 s/d 3 November 2017, materi seleksi wawancara meliputi rekam jejak calon anggota PPK, Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara

serta klarifikasi tanggapan masyarakat.

- h. KPU Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPK terpilih berdasarkan hasil seleksi wawancara tanggal 3 November 2017 di papan pengumuman dan Laman/Web KPU Kota Pariaman kantor KPU Kota Pariaman.
- i. Jadwal Rekrutmen PPK

No	Kegiatan	Tanggal	
		Mulai	Berakhir
1	Persiapan Pendaftaran	10 Oktober 2017	11 Oktober 2017
2	Pengumuman	12 Oktober 2017	14 Oktober 2017
3	Pendaftaran dan penyerahan Persyaratan Administrasi	13 Oktober 2017	20 Oktober 2017
4	Seleksi Administrasi	14 Oktober 2017	22 Oktober 2017
5	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	23 Oktober 2017	23 Oktober 2017
6	Seleksi Tertulis	25 Oktober 2017	25 Oktober 2017
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	30 Oktober 2017	30 Oktober 2017
8	Seleksi Wawancara	2 November 2017	3 November 2017
9	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	3 November 2017	3 November 2017
10	Pelantikan PPK	4 November 2017	

2. PPS

- a. Anggota PPS berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota, yang diangkat oleh KPU Kota atas usulan bersama lurah/kepala desa.
- b. Usulan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah paling sedikit 6 orang, jika ada yang tidak memenuhi syarat, KPU Kota dapat meminta kepada lurah/kepala desa untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.

- c. Calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap terdiri dari 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) fotokopi.
- d. PPK menyampaikan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada KPU Kota.
- e. KPU Kota melakukan seleksi administrasi dan mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di papan pengumuman dan Laman/Web KPU Kota Pariaman pada tanggal 1 November 2017 s.d 2 November 2017.
- f. Calon Anggota PPS yang lulus seleksi administrasi harus mengikuti seleksi wawancara yang diselenggarakan KPU Kota pada tanggal 4 s/d 6 November 2017.
- g. KPU Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara tanggal 7 November di papan pengumuman dan Laman/Web KPU Kota Pariaman kantor KPU Kota Pariaman.
- h. Lurah / Kepala Desa dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- i. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilaksanakan, KPU Kota dapat mengangkat anggota PPS.
- j. KPU Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam hal mengangkat anggota PPS.

k. Jadwal Rekrutmen PPS

No	Kegiatan	Tanggal	
		Mulai	Berakhir
1	Surat Pemberitahuan Pertama ke Lurah/Kepala Desa	12 Oktober 2017	14 Oktober 2017
2	Penyerahan Persyaratan Administrasi Tahap I	13 Oktober 2017	20 November 2017
3	Surat Pemberitahuan Tahap II (apabila tahap I tidak memenuhi persyaratan)	20 Oktober 2017	23 Oktober 2017
4	Penyerahan Berkas Perbaikan	23 Oktober 2017	26 Oktober 2017

5	Seleksi Administrasi	1 November 2017	2 November 2017
6	Pengumuman hasil seleksi administrasi	2 November 2017	2 November 2017
7	Seleksi Wawancara	4 November 2017	6 November 2017
8	Pengumuman Hasil Wawancara	7 November 2017	7 November 2017
9	Pelantikan PPS	11 November 2017	

3. KPPS

- a. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota.
- b. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari RT/RW yang bersangkutan.
- c. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat dengan memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- d. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud di atas dipilih dari dan oleh anggota KPPS
- e. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS harus dilaporkan kepada KPU Kota.
- f. Rekrutmen KPPS dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan.

H. LAIN-LAIN

I. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat PPK.

3. Staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud diatas adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPK antara lain:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
 - b. Independen dan tidak berpihak
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan surat keputusan tentang pangkat dan golongan.
5. PPK melalui KPU Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 calon staf sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota.
6. Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK, PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah Kota melalui KPU Kota.
7. Pembagian tugas staf sekretariat PPK meliputi 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan dan 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
8. Dalam melaksanakan tugas staf sekretariat bertanggungjawab kepada sekretaris PPK.

II. Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai pekon/ kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 orang staf sekretariat PPS
3. KPU Kota meminta kepada kepala pekon untuk menugaskan pegawainya sebagai sekretariat PPS sebanyak 2 orang terdiri dari, 1 orang staf pelaksana urusan teknis penyelenggaraan, dan 1 orang staf pelaksana urusan tata usaha, keuangan dan logistik.
4. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPS antara lain:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
5. Pengangkatan sekretaris PPS beserta stafnya dipilih dan ditetapkan dengan keputusan kepala pekon/lurah.

III. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas pemutakhiran data pemilih membantu KPU Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data pemilih dapat berasal dari pengurus RT/RW yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU Kota.
4. Petugas pemutakhiran data pemilih berjumlah 1 orang untuk TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 orang dan paling banyak 2 orang untuk TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 orang.
5. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
6. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 orang.
7. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada PPK.
8. PPK meneruskan usulan kepada KPU Kota.
9. KPU Kota menyampaikan usulan kepada Walikota, kemudian menyampaikan nama petugas ketertiban TPS yang telah disetujui Walikota kepada PPS.
10. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS.

Demikian keputusan ini dibuat sebagai pedoman bagi KPU Kota Pariaman, PPK, PPS dan KPPS dalam menjalankan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2017 serta dalam perekrutan dan pengangkatan PPK, PPS dan KPPS.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum

Sri Sundari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN
NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2017
TENTANG PENETAPAN TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2018

Contoh Surat
Pendaftaran

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS* KOTA PARIAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/ tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS* berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS Kota Pariaman Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pariaman, 2017

Pendaftaran,

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/ tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS* Kota Pariaman setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK/PPS/KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS/KPPS*;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menullis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS* Kota Pariaman.

Pariaman,..... 2017

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6000

.....

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum



Sri Sundari